



-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara pihak-pihak ;-----

**PEMOHON**, Umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";-----

**LAWAN**

**TERMOHON**, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**"-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----  
-----Telah membaca berkas perkara ;-----  
-----Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan ;-----

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 14 Juni 2012 dengan Register perkara Nomor ..../Pdt.G/2012/PA.Pso dengan dalil-dalil sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah sesuai syariat Islam pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/I/2004, tanggal 21 Januari 2004 ;-----

---

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman orang tua Termohon di Sayo selama kurang lebih 2 tahun dan selanjutnya pindah di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal ;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan masing-masing bernama : Salsabila Binti Abd. Malik Husein, perempuan umur 7 tahun dan Salwa Alfaqihah Binti Abd. Malik Husein, perempuan umur 2 tahun, anak tersebut dalam asuhan Pemohon ;-----
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Desember 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi selisih faham dan percekcoakan/pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada lagi kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain ;-----
  - a. Termohon tidak taat lagi kepada Pemohon sebagai kepala rumah tangga ;-----
  - b. Termohon sudah berlaku kasar kepada Pemohon ;-----
5. Bahwa sebagai puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 7 Januari 2012, yang akibatnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon ;-

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

**Primer :**-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon ;--
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;-----

**Subsider :**-----

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, walaupun berdasarkan berita acara panggilan telah dipanggil dengan resmi dan patut ;-----

Bahwa Pemohon yang mengajukan permohonannya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada sidang pertama telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 804/57/RUMSIHKOT/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kebersihan Kota ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui penasihatannya di persidangan kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa upaya perdamaian melalui Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan ;-----

Bahwa oleh karena usaha penasihatannya tersebut tidak berhasil maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dan selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa perbaikan di muka Persidangan ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :-----

**I. Alat Bukti Tertulis** Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/I/2004, tanggal 21 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.) ;-----

**II. Saksi-saksi :**-----

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal dengan Pemohon sebagai teman kantor sedangkan Termohon saksi kenal karena istri saksi saudara sepupu dengan istri  
Pemohon ;-----  
-----
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah tahun 2004, saksi tidak hadir dalam acara pernikahan tersebut, saksi mengetahui berdasarkan informasi dari keluarga Termohon ;-----  
-----
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Pemohon ;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon tidak taat kepada Pemohon, Termohon mempunyai teman dekat karena kedekatannya Termohon lelai dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri ;-----
- Bahwa Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karena Pemohon tetap bersikeras dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pilihannya untuk bercerai dengan

Termohon ;-----

1. Saksi 2, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah

menerangkan hal-hal sebagai

berikut :-----

- Bahwa saksi berteman dengan Pemohon kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu sedangkan Termohon saksi tidak mengenalnya ;-----
- Bahwa tidak mengetahui pernikahannya namun saksi yakin Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah ;-----
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Pemohon ;-----
- Bahwa 2 (dua) bulan yang lalu Pemohon curhat kepada saksi tentang rumah tangganya sudah tidak rukun lagi yang disebabkan karena Termohon sudah tidak taat lagi kepada Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri ;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;-----

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkan serta memberikan penjelasan bahwa saksi kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu Termohon karena Termohon  
bercadar ;-----

Bahwa Pemohon berkesimpulan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan tetap pada permohonannya serta mohon putusan sedangkan Termohon tidak dapat dimintai keterangan karena tidak hadir ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

## -----TENTANG HUKUMNYA-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Cerai Nomor 804/57/RUMSIHKOT/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kebersihan Kota, ternyata Pemohon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian telah memperoleh surat izin cerai dari Pejabat yang berwenang, maka dipandang menurut Hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon di persidangan agar kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya seperti semula, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya dengan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon tidak taat kepada Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga dan Termohon sudah berlaku kasar kepada Pemohon, sehingga dengan keretakan rumah tangga tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 7 Januari 2012 ;-----

-----Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadirannya dapat dianggap telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan merupakan bukti sempurna, akan tetapi karena masalah perceraian alat bukti pengakuan hanya sebagai bukti awal, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan 2 orang saksi pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipnya kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa fakta hukum berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P. serta keterangan para saksi Pemohon, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat suatu perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak serta belum pernah bercerai ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi maka diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, selanjutnya tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;---
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 7 Januari 2012 ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan sebagai suami istri ;-----

-----Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan pisahnya tempat tinggal, maka kedua belah pihak semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan, hak dan kewajiban masing-masing sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat tercapai ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Pemohon dan Termohon agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek ;  
-----
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Poso ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1433 Hijriyah oleh kami, Padmilah, S.HI, selaku Ketua Majelis, Muhammad Azhar, S.Ag dan M. Toyeb, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan Sitti Fatimah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;-----

KETUA MAJELIS

ttd

PADMILAH, S. HI.

HAKIM ANGGOTA I ttd MUHAMMAD AZHAR, S. Ag.	HAKIM ANGGOTA II ttd M. TOYEB, S. Ag.
PANITERA PENGGANTI ttd SITTI FATIMAH, S. Ag.	

### Rincian Biaya :

- |             |               |
|-------------|---------------|
| Pendaftaran | Rp 30.000,-   |
| Biaya ATK   | Rp 50.000,-   |
| Panggilan   | Rp 150.000,-  |
| Redaksi     | Rp 5.000,-    |
| Meterai     | Rp 6.000,-    |
| Jumlah      | Rp. 241.000,- |

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Poso

PANITERA,

**Drs. H. HAKIMUDDIN**